



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah;

**Mengingat :**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
dan  
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Mempawah;
6. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan perangkat desa lainnya di Kabupaten Mempawah yang berkedudukan ditingkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Perangkat desa terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana teknis
- (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, meliputi:
  - a. Urusan Pemerintahan;
  - b. Urusan Pembangunan; dan
  - c. Urusan Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan atau kepala dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Calon Perangkat Desa

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
  - f. memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai formasi jabatan yang diisi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Surat lamaran ditulis dan ditandatangani sendiri diatas materai 6.000;
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai 6.000;
  - c. Surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia

bermaterai 6.000;

- d. Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Surat keterangan catatan dari Kepolisian;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat;
- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. Foto copy akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lahir sebanyak 1 (satu) lembar;
- i. Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
- j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- k. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- m. PNS/pegawai swasta/karyawan.BUMN/BUMD/tenaga honor/kontrak pada instansi Pemerintah Daerah yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan
- n. Pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada instansi Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

## Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

### Pasal 7

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai

calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan

- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. (3) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak; dan

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Menteri.

### BAB IV LARANGAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan Kepentingan Umum;
- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/kewajibannya;
- d. menjadi pengedar/pengguna narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa dan/atau perbuatan tercela yang dapat menurunkan martabat perangkat desa atau kehormatan Pemerintah Desa;
- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### BAB V

#### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

#### Pasal 13

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa.
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan



Kepala Desa; dan

- c. Rekomendasi tertulis Camat di jadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Menteri.

## Bagian Kedua

### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. Ditetapkan sebagai terdakwa
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan
  - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB VI

### KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka Tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII  
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa mengenakan Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PENGHASILAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Penghasilan tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
  - b. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kegiatan desa perbulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun, diberhentikan dari jabatannya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2001 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 30-3-2017

**BUPATI MEMPAWAH,**

ttd


**RIA NORSAN**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-3-2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd  
**MOCHRIZAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**JULI SURYADI B**  
NIP. 19650717 199203 1 013